BAB II

QARḌ DAN *'URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ secara bahasa merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa ash-shay'-yaqriḍu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaraḍa ash-shay'a bil-miqrāḍ*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.[1]

Secara istilah *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.[2] Dalam literatur *fiqh* klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqd taṭawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[3] Menurut Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar *qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.[4] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam

---

[1]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 333.
[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 131.
[3] Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtiṣād al-Islāmī* (Beirud: Dār Alam al-Kutub, 1987); lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* cetakan ke-8, vol. III (Beirud: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1987), 163.
[4] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[5]

Sayyid Sabiq memberikan definisi sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِى يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Qarḍ adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.[6]

Hanabilah memberikan definisi *qarḍ* sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ دَفْعُمَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ

Qarḍ adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.[7]

Qarḍ didefinikan oleh Hanafiah sebagai berikut:

اَلْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ, أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالِ مِثْلِيٍّ لأَخَرَ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ

Qarḍ adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *māl mithli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitslī*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[8]

Sedangkan pendapat Syafi'iyah tentang *qarḍ* sebagai berikut:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا: اَلْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءَ الْمُقْرَضِ

---

[5]Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[6]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* juz 3, cet. III (Beirud: Dar Al-fikr, 1981), 182.
[7] Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maddiyahwa al-Adabiyah* (Mesir: Mustafa al-Baby Halabi, 1356 H/1398 H), 346.
[8]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu,* juz 4, cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 720.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Syafi'iyah berpendapat bahwa *qarḍ* dalam istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).[9]

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *qarḍ* adalah suatu akad antara dua pihak, yaitu pihak yang memberi utang (*muqriḍ*) dan pihak yang menerima utang (*muqtariḍ*), yang mana *muqriḍ* memberikan uang (harta yang bermanfaat) kepada *muqtarid,* dengan ketentuan segera mengembalikan harta yang dipinjam dari *muqriḍ* bila sudah mampu mengembalikan, dan harta yang dikembalikan sesuai (sama) dengan harta yang dipinjam.

B. Dasar Hukum *Qarḍ*

Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar penentuan hukum *qarḍ* adalah:

1. Al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 2 tentang tolong menolong dengan sesama manusia dalam hal kebaikan dan larangan melakukan tolong menolong dalam keburukan (perbuatan dosa).

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

> Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.(Q.S. *al-Maidah :* 2)[10]

2. Al-Qur'an surat *al-Hadīd* ayat 11 tentang utang piutang yang baik, maksudnya memberi pinjaman yang halal dan tidak ada unsur melipat

[9] Ibid., 345
[10] Muh. Mu'inudinillah Bashri, *al-Qur'an dan Terjemah* (Klaten: Indiva, 2009), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gandakan pinjamannya, dan tidak membebankan yang berutang juga tidak merugikan yang memberi utang. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang Allah melipatgandakan pahala bagi orang yang memberi utang dengan baik.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١١﴾

Artinya: Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.[11](Q.S. *al-Hadīd* : 11)

3. Ayat di atas juga diperkuat dengan Al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 245 memberi pinjaman (utang) yang baik.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah meperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.(Q.S. *al-Baqarah* : 245)[12]

4. Dan juga pada Al-Qur'an surat *al-Taghābun* ayat 17

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.(Q.S. *al-Taghābun* : 17)[13]

---

[11] Ibid., 538.
[12] Ibid., 39.
[13] Ibid., 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang mengatur muamalah khususnya *qarḍ,* tentang mencatatkan setiap transaksi utang piutang, untuk menghindari kesalah fahaman di masa yang akan datang, dan juga dapat dijadikan *hujjah* bila dalam transaksi tidak terdapat saksi.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakuakan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar... (Q.S. *Al-Baqarah* : 282)[14]

Dari ayat-ayat di atas terdapat tentang anjuran untuk saling tolong menolong sesama yang membutuhkan bantuan, terutama dalam *qorḍ*. Selain tentang anjuran untuk saling tolong menolong, juga dijelaskan tentang pahala dan aturan dalam berutang yang sesuai syari'ah. Selain dari al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qorḍ*, terdapat hadis yang berkaitan dengan *qorḍ*, di antaranya adalah:

1. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang anjuran untuk memberi pertolongan kepada sesama manusia, dan membantu yang susah, khususnya dalam memberi utang kepada sesama yang membutuhkan.

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

[14]Muh.Mu'inudinillah Bashri, *al-Qur'an danTerjemah*…, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Manshur bin Abi Muzahim dan Muhammad bin Ja'far bin Ziyad telah mengabarkan kepada kami Ibrahim dia adalah IbnuSa'ad, dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang suka menghutangi orang-orang, lalu dia berkata kepada pelayannya, 'jika seorang yang kesusahan datang kepadamu, maka berilah kemudahan kepadanya, semoga Allah member kemudahan kepada kita.' Kemudian dia bertemu dengan Allah (meninggal), maka Allah pun memberi kemudahan kepadanya." Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa 'Ubaidullah bin 'Utbah telah menceritakan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda seperti hadis tersebut."[15]

2. Hadis dari imam mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang pahala seseorang yang memberi utang dua kali kepada seseorang yang membutuhkan diibaratkan seperti bersedekah (amal) sekali.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi s.a.w. mengatakan: Tidak ada Muslim yang meminjamkan sesuatu

[15]Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, hadis 2922 (Jakarta: DarusSunnah, 2014), 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Muslim lain dua kali, tetapi ini akan menjadi seperti memberikan amal sekali. [16]

3. Hadis dari Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukari, tentang cara pengembalian hutang yang baik.

وَ عَنْ اَبِيْ رَفِعٍ قَالَ: اِسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيّهِ وَ سَلَّمَ : بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلِ الصَّدَقَةِ ,

فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ , فَقُلْتُ : اِنِّيْ لَمْ اَجِدْ فِي الْاِ بِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا ,

فَقَالَ : اَعْتِهِ اِيَّاهُ , فَاِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَحْسَنَهُمْ قَضَاءً ,, (رواه اجما عه إلا البخاري)

Artinya: Dan dari Abu Rafi', ia berkata: nabi saw. pernah pinjam seekor unta muda kemudian datanglah kepadanya sedekah, lalu ia menyuruh agar aku membayar kepada seorang laki-laki unta mudanya tadi, kemudian aku bertanya: (Ya Rasulullah), sesungguhnya aku tidak mendapatkan unta melainkan unta yang baik yang telah berumur. Kemudian ia bersabda: "berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang lebih baik membayarnya". (H.R. Jama'ah kecuali Bukhari).[17]

Konsep hutang piutang dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan diantara golongan yang mampu dengan yang tidak mampu supaya terjalin hubungan *muhibah* dan saling membantu antara kedua golongan itu.[18]

[16]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr), 15.
[17] Muhammad bin Ali ash-Shaukani, *Nailul Auṭar*, terj. A. Qadir Hasan dkk, jilid 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1780.
[18]Vieithzal Rivai dan Ariyan Arifin, *Islamic Banking,* cet. I (Jakarta: BumiAksara), 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemiutang tidak boleh menjadikan utang piutang sebagai satu sumber keuntungan bagi dirinya, karena tujuan utang ialah pertolongan dan bantuan kepada yang memerlukan.[19]

Islam adalah agama yang memperhatikan seluruh kebutuhan umatnya. Sehingga tujuan dan dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam melakukan transaksi muamalah untuk memenuhi hajatnya. Karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada pula yang kekurangan.[20]

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qarḍ* . Dari pemaparan al-Qur'an danhadist di atas, bisa kita simpulkan bahwa *qarḍ* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.[21] Hukum *qarḍ* dapat menjadi wajib apabila member hutang kepada orang yang terlantar atau yang sangat mebutuhkannya.[22]

C. Hukum *Qarḍ*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qarḍ* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum, maka harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan dengan benda sejenis (gandum) kepada *muqrid* jika

---

[19] Ibid.
[20] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 223.
[21]Wahbahaz-Zuhaili ,*Fiqh Islam wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), 374.
[22] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, cet. XXVII (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1994), 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta zatnya. Jika muqrid tidak memintanya, *muqtarid* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarḍ* (barang yang ditukarkan) masih ada. [23]

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa hukum *qarḍ* berlaku setelah adanya akad, walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtarid* dibolehkan mengembalikan barang yang sejenis dengan barang yang dipinjamnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika barang yang dipinjam telah berubah, muqtarid wajib memberikan barang yang sejenis.[24]

Sedangkan pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah sama dengan pendapat Abu Hanifah bahwa hukum *qarḍ* berlaku setelah penyerahan atau pemegangan harta yang dipinjamkan. *Muqtarid* harus menyerahkan benda sejenis jika harta yang dipinjam adalah harta *mithli*. Ulama' hanabilah berpendapat bahwa pengembalian harta pinjaman harus benda sejenis. Adapun benda-benda lainnya yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, *pertama* sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar dengan nilai yang sama pada hari akad *qarḍ*. *Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati harta yang dipinjamnya. [25]

D. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Rukun *qarḍ* adalah *'aqid*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi (pemberi utang dan pengutang). Rukun yang selanjutnya adalah harta yang diutangkan *(ma'qūd 'alayh),* dan *ṣighat* adalah ījāb dan qabūl.[26]

---

[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),155.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* …, 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk *'aqid*, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarūf* atau *ahliyatul adā'* .[27] Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqriḍ,* antara lain:

1. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarrū'*.
2. *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtariḍ* disyaratkan harus memiliki *ahliyah,* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alayh*.[28]

Ma'qūd 'alayh menurut jumhur ulamā' yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *qarḍ* sama dengan objek akad *salam* baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan akad *qarḍ.* Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qūd 'alayh* hukumnya sah dalam *mal miṣli,* seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*maḍru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*)

[27]Syamsuddin bin Qudamah al-Maqdisi, *ash-Sharh al-Kabit*, juz 2 (Beirud: Dar al-Fikr, t.t.), 479.
[28] Ali Fikri, *al-Muamalat al-Maddiyahwa al-Adabiyah* …, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh dijadikan objek *qarḍ*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.[29]

Ṣighat (*īj̄āb* dan *qabūl*) adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *īj̄āb* dan *qabūl,* sama seperti akad jual beli dan hibah.[30]

Ṣighat atau *īj̄āb* bisa dengan menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya "saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.[31]

Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu pernyataan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan membrikan keutungan (mafaat) apa pun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tidak di syaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* menurut madhab Hanafi adalah boleh. Penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtariḍ* (pihak yang berhutang), menurut Syafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.[32]

---

[29]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 4…, 723.
[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* …, 279
[31] Ibid.
[32] Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Kontekstual*, ed. I, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengertian *'Urf*

'*Urf* berasal dari kata *'arafa*, ya*'ridu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan فلان أولى فلان عرفا (si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'urf*-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". *Kata 'urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik),[33] seperti dalam surat *al-A'raf* ayat 199:

...بِٱلۡعُرۡفِ وَأۡمُرۡ ٱلۡعَفۡوَ خُذِ

> Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf ...[34]

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamarkan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaridif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf*, tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara kedua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adat*.[35]

Secara istilah, kata *'urf* mengandung makna:

---

[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. VI (Jakarta: Kencana, 2011), 387.
[34] Muh. Mu'inudinillah Bashri, *al-Qur'an dan Terjemah* ..., 176.
[35] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوْا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Artinya: sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, mereka mengikutunya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[36]

Kata *'urf* dalam pengertian secara istilah sama dengan pengertian *'adah* (kebiasaan), yaitu:

مَااسْتَقَرَّ فِيْ النُّفُوْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ

Artinya: Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Dari pengertian lain *'urf* diartikan sebagai:

اَلْعَرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّا سَ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

Artinya *'urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf disebut juga adat kebiasaan.[37]

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa '*urf* adalah adalah perbuatan yang sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang[38]. *'Urf* juga dapat diartikan sebagai adat, karena adat juga mengandung makna yang sama dengan *'urf.* Adat atau *'urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijmā'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak

[36] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2011), 209.
[37] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.
[38] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh*…, 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai generasi berikutnya yang akan datang kemudian.[39]

F. Macam-macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam *'adat* atau *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:
   a. *'Urf qawli* (عرف قول), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara bahasa artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlaku kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annath*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam al-Qur'an, seperti dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.[40]

   Dalam kebiasaan sehari-hari (*'urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan

[39]Ibid., 389.
[40] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh*…, 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘*urf qawli* tersebut.[41] Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat *an-Nisa’* (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...

> Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan... [42]

Melalui pengguaan *‘urf qauli*, kata kalalah (كلالة) dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dalam hal ini (dengan pemahaman *‘urf qawli*), anak laki-laki dapat meng-*hījāb* saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.Kata *lahm* (لحم) artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya.[43] Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur’an, surat *an-Naḥl* (16): 14:

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ طَرِيًّا لَحْمًا...

[41] Ibid.
[42] Muh.Mu’inudinillah Bashri, *al-Qur’an dan Terjemah* …, 106.
[43] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh*…,390-391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya…[44]

Namun dalam kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk "ikan". Karena itu, jika seseorang bersumpah, "demi Allah saya tidak memakan daging", tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut *'adat* masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.[45]

b. *'Urf fi'lī* (عرف فعلى), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Dan kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.[46]

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

a. *'Urf 'ām* (عرف عام) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak tempuh dan hanya dibatasi

---

[44] Muh. Mu'inudinillah Bashri, *al-Qur'an dan Terjemah* …, 268.
[45] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh*…, 391.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pakaian dari segi waktunya saja.[47]

b. *'Urf* khusus (عرف خاص) , yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya *'adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (*matrilineal*) di Minangkabau dan melalui bapak (*patrilineal*) di kalangan suku Batak. Orang Sunda mengguanakan kata "paman" hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa mengguanakan kata "paman" itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Bagi masyarakat tertentu, pengguanaan kata "budak" untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata "budak" biasa digunakan untuk anak-anak.[48]

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi kepada:

a. *'Urf* yang *shahīh* (عرف صحيح), yaitu adat kebiasaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran)

[47] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 210
[48] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh*…, 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan kepada pihak wanita ketikan peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan pihak wanita, maka "hantaran" yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan (inden), pihak pemesanan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.[49]

b. *'Urf* yang *fāsid* (عرف فاسد), yaitu adat adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebalik dari *al-'urf ash-shahīhah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* dalam acara pertemuan pesta.[50]

Para ulama' sepakat, bahwa *al-'urf al fāsidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'rūf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut dan

[49] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 210-211.
[50] Ibid., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.[51]

G. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Ulama' hanafiyah menggunakan *istihsān* dalam berijtihat dan salah satu bentuk *istihsān* itu adalah *istihsān al-'urf* (*istihsān* yang menyandarkan pada *'urf*), oleh ulama' Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas kahfi* dan juga didahulukan atas *naṣ* yang umum, dalam arti *'urf* itu mentaksis umum *naṣ*.[52] Karena itu dah mengadakan kontrak borongan di mana *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).[53]

Ulama' Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.[54]

Ulama' Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ

> Artinya: setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembaliakn kepada *'urf*.

---

[51] Ibid.
[52] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh*…, 399.
[53] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsani dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. III (Jakarta: Rajawali Pers), 137.
[54] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh*…, 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa ulama' terutama ulama' Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

الثَّابِتُ بِالعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍ

Artinya: Yang berlaku berlandaskan *'urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil *syara'*.

الثَّابِتُ بِالعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

Artinya: yang berlaku berdasarkan *'urf* seperti berlaku berdasarkan naṣ.

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ

Artinya: semua ketentuan *syara'* yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebebasan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada *'urf*.[55]

Aplikasi dari kaidah *'urf* yang terakhir di atas, misalnya: *syara'* tidak memberi batasan pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *'urf*. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang

[55] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggap tanah tersebut (*ihyā' al-mawāt*), ditentukan oleh *'urf* yang berlaku dalam masyarakat.[56]

Para ulama' yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan meng-*istimbaṭ*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk tersebut, yaitu:

1. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'Adat* atau *'urf* yang *shahīh*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau di kalangan sebagian besar warganya
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.[57]

[56] Ibid., 213-214.
[57] Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqh*…, 400-402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id